

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

FAHRIAH / D 101 10 579

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah. Namun demikian, bagaimana ruang lingkup dan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis doktrinal. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, ruang lingkup, kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi: Kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Pengendalian Mutu Pendidikan. Kedua, Peranan dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yakni menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah Daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan pendidikan dasar menengah. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kata Kunci : Desentralisasi, Otonomi, dan Urusan Bidang Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menegaskan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan bidang pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional di Indonesia. Pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, tercermin dalam hal jaminan pendidikan sebagai hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Kedua Bab XA (Hak Asasi Manusia), Pasal 28 C ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Sementara dalam Pasal 28 E ayat (1) ditegaskan hak setiap orang untuk memilih pendidikan dan pengajaran.

Dasar konstitusional jaminan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam Bab XIII (Pendidikan dan Pengajaran), Pasal 31 Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

"Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Pengaturan konstitusional jaminan hak atas pendidikan tersebut, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 5 ayat (1) berbunyi "setiap warga negara mempunyai

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Selain, jaminan konstitusional atas hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu tersebut, UU Sisdiknas mengatur hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Hak pemerintah dimuat dalam Pasal 10 UU Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan kewajiban pemerintah, diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas. Ayat (1) berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ayat (2) berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

UU Sisdiknas menentukan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab menteri.¹ Selain itu, Pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.² Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan, dimuat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar menengah". Pasal 50 ayat (5) menentukan bahwa "Pemerintah daerah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal".

¹ Menteri yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Sisdiknas adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

² Pasal 50 ayat (2) UU Sisdiknas.

Penyelenggaraan urusan pengelolaan pendidikan, selain menjadi tanggung jawab Pemerintah, urusan pengelolaan pendidikan juga menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) huruf f, menentukan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: "penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial". Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, menegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: "penyelenggaraan pendidikan".

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa "*urusan wajib ... adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar*". Di antara urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah yakni urusan bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, menegaskan bahwa *urusan wajib ... meliputi: "pendidikan"*.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ruang lingkup kewenangan pemerintahan daerah otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan oleh pemerintahan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional?

II. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasca Reformasi tahun 1998, membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional.³ Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti perubahan sistem pemerintah yang *sentralistik* menuju *desentralistik* atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia.⁴ Sistem pendidikan Indonesia pun menyesuaikan dengan model otonomi. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan (otonomi pendidikan) kemudian banyak membawa harapan akan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia di masa akan datang.⁵

Penataan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi, diakomodir dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang pemerintahan daerah ini merupakan produk pemerintahan Reformasi yang secara substansial menggeser model penyelenggaraan pemerintahan daerah dari model sentralistik menjadi model penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Paradigma seperti ini, dianut juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 22 Tahun 1999 jo. UU Nomor 32 Tahun 2004, menggeser paradigma dan model penyelenggaraan pemerintahan

³ Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok, jurnal Demokrasi, Vol. IX, No.1 Tahun 2010., hlm. 1

⁴ Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta, 2006., hlm. xi

⁵ Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, Loc.Cit., hlm. 1

daerah. Model dan paradigma penyelenggraan pemerintahan daerah yang dulunya *Structural efficiency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut *local democracy model* yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi.⁶

Dengan pergeseran model dan paradigma tersebut, berimplikasi terhadap model dan paradigma penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk urusan bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.⁷

Pengejawantahan desentralisasi dalam wujud daerah otonom dan otonomi, secara yuridis mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi.⁸ Oleh sebab itu, dengan penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.⁹ Wewenang penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas dasar legalitas, artinya penyelenggaraan pemerintahan itu harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh

Undang Undang. Wewenang berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁰ Terkait dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Pasal 13 ayat (1) huruf f, menentukan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: "penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial". Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, menegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: "penyelenggaraan pendidikan".

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa "urusan wajib¹¹ ...adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar". Di antara urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah yakni urusan bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam

⁶ Bhenyamin Hoessein, *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Pappenas, 27 November 2002. hlm. 2 Bandingkan: Bhenyamin Hoessein, "Kebijakan Desentralisasi" *Makalah* pada Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, diselenggarakan program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002., hlm. 4.

⁷ Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, *Op.Cit.*, hlm. 75

⁸ Bhenyamin Hoessein, *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi ... Op.Cit.*, hlm.3
⁹ *Ibid.*

¹⁰ Johan Jasin, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan*, jurnal INOVASI, Volume 6, Nomor 3, September 2009., hlm. 244

¹¹ Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.

Pasal 7 ayat (2) huruf a, menegaskan bahwa *urusan wajib ... meliputi: "pendidikan"*.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dibagi bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pembagian dimaksud menurut Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 38 tahun 2007 berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan pusat dan daerah.

Untuk menentukan jangkauan urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent*, dalam rangka menentukan skala urusan pemerintahan antara urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, yang didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, telah menetapkan rincian ketigapuluhan satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.¹² Rincian ketigapuluhan satu bidang urusan pemerintahan, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Khusus untuk urusan pemerintahan bidang Pendidikan, tercantum dalam lampiran bagian A (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan), yang terdiri dari sub-bidang : Kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan

Prasarana, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Pengendalian Mutu Pendidikan. Selanjutnya, setiap sub-bidang tersebut, terdiri dari sub-sub bidang.¹³

Pada dasarnya, PP Nomor 38 Tahun 2007 telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, termasuk di antaranya urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan. Namun demikian, pengaturan pembagian urusan dimaksud, ditentukan secara sangat detail dan rinci menyebabkan penyelenggaraan urusan bidang pendidikan tersebut, terkesan kaku dan rigid, tidak dinamis dan fleksibel, serta membatasi ruang kreativitas dan inovasi pemerintahan daerah dalam penyenggaraan urusan pemerintahan wajib tersebut.

Dengan pengaturan secara tegas dan rinci urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut, berimplikasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang tidak tercantum dalam lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, tidak dapat diatur dan diurus oleh pemerintahan daerah. Selain itu, penyeragaman (*uniformitas*) rincian urusan pemerintahan bidang pendidikan, menyebabkan pemerintahan daerah mempunyai ruang yang sangat terbatas, dalam mengembangkan dan menampung kondisi, kekhasan, keunikan, serta karakteristik masyarakat setempat sebagai suatu ciri kekhasan dan keunggulan masyarakat lokal.

Untuk menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan, Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, termasuk juga pelaksanaan urusan sisa. Dalam menetapkan norma, standar dan prosedur, dan kriteria harus memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1) urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Ayat (2) urusan wajib meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan hidup; d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang; f. Perencanaan pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olahraga; i. Penanaman modal; j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. Kependudukan dan catatan sipil; l. Ketenagakerjaan; m. Ketahanan pangan; n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan informasi; r. Pertanian; s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan; dan z. Perpustakaan.

¹³ Mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, lihat selengkapnya: dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bagian A (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan).

antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria harus melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.¹⁴ Penetapan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) menjadi penting artinya bagi perkembangan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam mengembangkan kewenangannya masing-masing. NSPK berfungsi sebagai rambu-rambu pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah.¹⁵

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pemerintahan Daerah Otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orangtua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (*learning society*) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional.

UU Sisdiknas menandaskan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab menteri.¹⁶ Selain itu, Pemerintah juga bertanggungjawab dalam

menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.¹⁷ Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan, dimuat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar menengah". Pasal 50 ayat (5) menentukan bahwa "Pemerintah daerah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal".

Jenis urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dalam UU Sisdiknas, sebagai berikut:

- (a) Mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan (Pasal 10);
- (b) Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat 1);
- (c) Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat 2), serta wajib menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN maupun APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945 (Pasal 46 ayat 2);
- (d) Menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat 2);
- (e) Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 38 ayat 1);
- (f) Dinas Pendidikan Daerah atau Kanwil Departemen Agama melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh

¹⁴ Pasal 9 jo. Pasal 15 PP Nomor 38 Tahun 2007.

¹⁵ Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah; Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 117

¹⁶ Menteri yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Sisdiknas adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

¹⁷ Pasal 50 ayat (2) UU Sisdiknas.

- satuan pendidikan dan komite sekolah (Pasal 38 ayat 2);
- (g) Mengangkat, menempatkan, menyebarkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan formal (Pasal 41 ayat 2);
- (h) Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Pasal 41 ayat 3);
- (i) Membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 44 ayat 1) serta membantu melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 ayat 2);
- (j) Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan, perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik (Pasal 45 ayat 1);
- (k) Menteri bertanggung jawab atas pengelolaan atas sistem pendidikan nasional (Pasal 50 ayat 1);
- (l) Pemerintah menentukan kebijakan dan standar nasional untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2);
- (m) Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional (Pasal 50 ayat 3);
- (n) Mengevaluasi pengelola, satuan, jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 59 ayat 1) serta melakukan akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik (Pasal 60 ayat 2);
- (o) Melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel atas penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 66 ayat 1 dan 2);

Berbagai jenis kewenangan khususnya dalam bidang pendidikan seperti disebutkan di atas, pada prinsipnya merupakan salah satu di

antara 16 jenis urusan wajib. Menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan wajib adalah pelayanan dasar yang berkaitan antara lain dengan pendidikan, merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi: Kebijakan, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Pengendalian Mutu Pendidikan.
2. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yaitu: Pemerintah Daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan pendidikan dasar menengah. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

B. Saran

Sebagai rangkaian akhir dari penulisan ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pendidikan, diatur secara tegas, rinci dan seragam (*uniformitas*). Oleh karena itu, sejatinya pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan kemandirian mengatur dan mengurus urusan wajib bidang pendidikan berdasarkan kondisi, kekhasan, keunikan, serta karakteristik masyarakat setempat sebagai suatu ciri kekhasan dan keunggulan masyarakat lokal.

2. UU Sisdiknas, sejatinya mengatur desentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan wajib bidang pendidikan serta memberikan kebebasan dan kemandirian sekolah mengatur dan mengurus secara teknis operasional pengelolaan urusan pendidikan di tingkat sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah; Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok, jurnal Demokrasi, Vol. IX, No.1 Tahun 2010.
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta, 2006.
- Bhenyamin Hoessein, *Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang, Pappenas, 27 November 2002.
- , "Kebijakan Desentralisasi" Makalah pada Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, diselenggarakan program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
- Johan Jasin, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan*, jurnal INOVASI, Volume 6, Nomor 3, September 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan I, II, III, dan IV).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BIODATA

FAHRIAH, Lahir di Ampibabo, 09 September 1978, Alamat Rumah Jalan Nokilalaki No. 44 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281355549950, Alamat Email

